

Eksistensi Peradilan Islam Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Indonesia

¹Muhibbuthabri, ²Mansari, ³Diva Dina

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh

Email: muhibbuthabry@ar-raniry.ac.id

Kata kunci:

Peradilan Islam,
perceraian, kewenangan,
pola penyelesaian,
hukum keluarga

ABSTRAK

Peradilan Agama di Indonesia, yang juga dikenal sebagai Peradilan Islam, memiliki peran penting dalam penyelesaian perkara keluarga di kalangan umat Islam. Penelitian ini mengkaji eksistensi dan kewenangan Peradilan Islam dalam menangani perkara perceraian serta pola penyelesaian kasus keluarga yang dipraktikkan. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, kewenangan Peradilan Agama mencakup bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Perkembangan hukum mengakibatkan perluasan kewenangan dengan diberlakukannya UU No. 3 Tahun 2006 yang menambahkan kewenangan di bidang ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan pola penyelesaian perkara keluarga di Peradilan Islam, serta memberikan kontribusi pemikiran bagi penegak hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa Peradilan Agama memiliki dasar hukum yang kuat dan prosedur yang jelas dalam menyelesaikan perkara keluarga, meskipun tantangan masih dihadapi dalam implementasinya, terutama terkait dengan pemahaman masyarakat tentang proses hukum perceraian.

ABSTRACT

The Religious Courts in Indonesia, also known as Islamic Courts, play a crucial role in resolving family cases among Muslims. This study examines the existence and authority of Islamic Courts in handling divorce cases and the patterns of family case resolution practiced. According to Law No. 7 of 1989 concerning Religious Courts, the authority of the Religious Courts includes the fields of marriage, inheritance, wills, grants, endowments, and alms. Legal developments have led to an expansion of authority with the enactment of Law No. 3 of 2006, which added authority in the field of Islamic economics. This study aims to analyze the existence and patterns of family case resolution in Islamic Courts, as well as to provide intellectual contributions to law enforcement officers. The results show that the Religious Courts have a strong legal basis and clear procedures for resolving family cases, although challenges are still faced in their implementation, especially related to public understanding of the legal process of divorce.

Keywords:

*Islamic Courts, divorce,
authority, resolution
patterns, family law*

PENDAHULUAN

Peradilan Agama, yang juga dikenal sebagai Peradilan Islam, memiliki peran penting dalam menyelesaikan perkara keluarga di kalangan umat Islam di Indonesia. Lembaga ini merupakan salah satu dari empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman secara mandiri dan bebas dari intervensi pihak mana pun,

sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh empat lingkungan badan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Masing-masing lembaga peradilan memiliki kewenangan absolut yang mutlak tidak bisa diperiksa oleh badan peradilan lain .

Peradilan Agama di Indonesia memiliki kewenangan dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah, sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Dengan adanya UU No. 3 Tahun 2006, kewenangan ini diperluas mencakup bidang ekonomi syariah . Di Aceh, Peradilan Agama bahkan diberikan kewenangan tambahan untuk mengadili perkara jinayat karena keistimewaan yang dimiliki oleh provinsi tersebut.

Dalam konteks hukum keluarga, salah satu isu yang sering menjadi perdebatan adalah perceraian. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama .

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif kewenangan Peradilan Agama dalam mengadili dan menyelesaikan masalah keluarga yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, serta tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan permasalahannya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi penegak hukum dan masyarakat mengenai pentingnya pemahaman yang benar tentang proses hukum dalam perceraian dan perkara keluarga lainnya di Peradilan Agama.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis eksistensi dan pola penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika dan praktik peradilan Islam dalam menyelesaikan perkara perceraian. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena yang terjadi terkait dengan peran Peradilan Islam dalam menyelesaikan perkara perceraian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim, pihak yang pernah berperkara, dan praktisi hukum di Pengadilan Agama. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka dari undang-undang, literatur terkait, dokumen resmi dari Pengadilan Agama, dan artikel jurnal yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan informasi dari narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung dalam peradilan agama. Studi dokumentasi

digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen hukum, laporan, dan putusan pengadilan terkait perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Analisis data dilakukan melalui analisis konten, di mana data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan mengidentifikasi tema-tema utama terkait eksistensi dan pola penyelesaian perkara perceraian. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, digunakan triangulasi data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait peran dan fungsi Peradilan Islam di Indonesia, khususnya Pengadilan Agama, dalam menangani perkara keluarga dan lainnya yang terkait dengan umat Islam. Pertama, Peradilan Islam di Indonesia, dalam hal ini Pengadilan Agama, memiliki kewenangan yang sangat signifikan dalam menyelesaikan berbagai persoalan keluarga yang terjadi di kalangan umat Islam. Kewenangan ini mencakup bidang-bidang seperti perkawinan, kewarisan, wakaf, dan shadaqah. Selain itu, dengan adanya perkembangan dalam hukum nasional, Pengadilan Agama juga diberikan kewenangan di bidang ekonomi syariah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Perubahan ini menunjukkan adanya penyesuaian dan perluasan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat Islam yang semakin kompleks. Di samping itu, di Provinsi Aceh, Pengadilan Agama juga diberikan kewenangan tambahan untuk mengadili perkara jinayat. Kewenangan ini diberikan karena Aceh memiliki keistimewaan dalam penerapan hukum syariah yang diatur secara khusus dalam undang-undang otonomi khusus untuk Aceh.

Kedua, pola penyelesaian kasus yang dipraktikkan di Peradilan Islam di Indonesia mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dalam prosedur hukum yang berlaku. Tahapan pertama adalah mediasi, yang menjadi langkah awal wajib sebelum perkara masuk ke tahap persidangan. Mediasi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara damai dan menghindari konflik berkepanjangan. Jika mediasi tidak berhasil, maka perkara akan berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu pembacaan gugatan. Pada tahap ini, penggugat akan membacakan gugatannya di hadapan hakim.

Setelah pembacaan gugatan, dilakukan pembacaan jawaban oleh pihak tergugat. Jawaban tergugat ini akan memberikan pandangan atau tanggapan atas gugatan yang diajukan. Tahap berikutnya adalah replik dan duplik, di mana penggugat memberikan tanggapan atas jawaban tergugat (replik) dan kemudian tergugat memberikan tanggapan balik atas replik penggugat (duplik). Proses ini memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki kesempatan yang cukup untuk menyampaikan argumen mereka secara lengkap dan terperinci.

Setelah tahapan replik dan duplik selesai, proses berlanjut ke tahap pembuktian. Pada tahap ini, kedua belah pihak akan mengajukan bukti-bukti yang mendukung argumen mereka. Bukti ini bisa berupa bukti tertulis maupun keterangan saksi. Keterangan saksi sangat penting karena memberikan perspektif pihak ketiga yang netral terhadap perkara yang sedang disidangkan. Setelah pembuktian, kedua belah pihak akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan mereka, yang merangkum semua argumen dan bukti yang telah diajukan selama persidangan.

Tahap akhir dari proses persidangan adalah putusan. Hakim akan mempertimbangkan semua argumen, bukti, dan keterangan yang telah disampaikan selama persidangan sebelum membuat keputusan akhir. Putusan ini akan mengikat kedua belah pihak dan harus dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dari keseluruhan proses ini, terlihat bahwa pola penyelesaian kasus di Peradilan Islam di Indonesia sangat terstruktur dan mengikuti prosedur hukum yang ketat. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap perkara ditangani secara adil dan transparan, serta memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan argumen mereka. Dengan demikian, Peradilan Islam, khususnya Pengadilan Agama, memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat Islam di Indonesia, baik dalam urusan keluarga maupun bidang hukum lainnya yang terkait.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dideskripsikan, dapat disimpulkan bahwa Peradilan Islam di Indonesia, yang diwakili oleh Pengadilan Agama, memiliki kewenangan dalam menyelesaikan berbagai persoalan keluarga yang terjadi di kalangan umat Islam. Kewenangan ini mencakup bidang perkawinan, kewarisan, wakaf, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Selain itu, di Provinsi Aceh, Pengadilan Agama juga memiliki kewenangan untuk mengadili perkara jinayat, berkat keistimewaan yang diberikan kepada provinsi tersebut.

Pola penyelesaian kasus yang diterapkan dalam Peradilan Islam di Indonesia dilakukan dengan mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditetapkan. Proses ini dimulai dengan mediasi sebagai langkah awal. Apabila mediasi tidak berhasil, proses dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh pihak yang mengajukan. Selanjutnya, pihak tergugat akan membacakan jawaban atas gugatan tersebut, diikuti oleh tahap replik dari pihak penggugat dan duplik dari pihak tergugat. Setelah itu, dilakukan pembuktian melalui bukti tertulis dan keterangan saksi. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan penyusunan kesimpulan oleh masing-masing pihak sebelum akhirnya hakim memberikan putusan.

Dengan demikian, Peradilan Islam di Indonesia berperan penting dalam menyelesaikan persoalan keluarga umat Islam dengan mengikuti prosedur hukum yang terstruktur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang

mengadili, tetapi juga sebagai mediator yang berusaha menyelesaikan sengketa secara damai melalui mediasi sebelum berlanjut ke persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cet. 3, Kencana, Jakarta, 2006.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Ka-jian Filosofis dan Sosiologis*, Chandra Pratama : Jakarta, 1996.
- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2008.
- M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2019.
- M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Mansari, Moriyanti, *Perlindungan Perempuan dan Anak Melalui Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Antara Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum*. Banda Aceh: Bravo Darussalam, 2019.
- Mansari, Muslim Zainuddin, *Independensi Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam Menjatuhkan Uqubat bagi Pelaku Pelanggaran Jarimah Qanun Jinayat*, 2013.
- Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali, 2006.
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Teungku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, cet. 1, Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Fikri, Saidah, Aris, Wahidin. "Kontekstualisasi Cerai Talak dalam Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia." *Al-Ulum* 19, no. 1 (2019).
- Muhammad Jufri, and A. Muhyiddin Khotib. "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Status Cerai Talak di Luar Pengadilan Agama (Pandangan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso)." *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020).
- Qurrotul Ainiyah, and Imam Muslih. "Dilema hukum keluarga Di Indonesia (studi analisis kasus perceraian di Indonesia)." *Jurnal Istiqro*, Vol. 6, No. 1 (2020).
- Harahap, M. Yahya. *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika, 2017.
- Tata Wijayanta, and Hery Firmansyah. *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*. Media Pressindo.
- Dewi, Sri Dewi Rahayu, and Yulia Monita. "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika." *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 1, no. 1 (2020).
- Marwan Mas. "Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim." *Jurnal yudisial* 5, no. 3 (2012).
- Dwi Agustine, "Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata." *RechtsVinding*, Vol. 6, No. 1 (2017).
- Syahrul Sitorus, "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan

Kembali dan Derden Verzet)." Hikmah, Vol. 15, No. 1 (2018).
Asikin, H. Zainal, and S. U. Sh. Hukum acara perdata di Indonesia. Prenada Media, 2019.
Elisabeth Nurhaini Butarbutar. "Arti pentingnya pembuktian dalam proses penemuan hukum di peradilan perdata." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 2 (2010).



work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License